

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) menentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Sesuatu kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh agama. Salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan ialah dengan jalan perkawinan, hal ini tergambar dalam tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan isteri.

Pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh hukum Islam dan negara dengan terperinci dan lengkap. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Syarat-syarat dalam melakukan perkawinan menurut UUP adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah

- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya,
- c. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun,
- d. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan keluarga/darah yang menyebabkan tidak boleh kawin,
- e. Baik calon mempelai maupun calon mempelai pria tidak dalam perkawinan dengan pihak lain kecuali calon mempelai pria telah mendapat ijin dari pengadilan untuk melakukan poligami,
- f. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi dan kemudian bercerai lagi, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain,
- g. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang putus perkawinannya.

Apabila terjadi suatu perkawinan yang dilakukan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.

Selanjutnya menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, didalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 UUP terdapat syarat materil dan surat formil untuk melaksanakan suatu perkawinan

Kenyataannya, perkawinan tidak selalu kekal dan dapat berlanjut terus-menerus. Perkawinan dapat putus apabila ada salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan adanya putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena adanya putusan pengadilan terjadi bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 22 UUP yang menyebutkan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

Dalam hukum di Indonesia, permohonan pembatalan perkawinan hanya boleh diajukan oleh para pihak yang berhak saja, hal ini telah diatur dalam pasal 23 UUP, yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri,
- b. Suami atau isteri,
- c. Pejabat yang berwenang,
- d. Pejabat yang ditunjuk,
- e. Suami atau isteri dari yang melangsungkan perkawinan,
- f. Orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 27 ayat (2) UUP juga disebutkan bahwa Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Dalam pasal tersebut juga menunjukkan bahwa perkawinan dapat putus karena adanya putusan pengadilan.

Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami dan isteri serta anak-anak dapat hidup rukun dan tentram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materiil dan spirituil. Di samping itu perkawinan bukanlah semata-mata kepentingan dari orang yang melangsungkannya namun juga kepentingan keluarga dan masyarakat. Pelaksanaan perkawinan memberikan tambahan hak dan kewajiban pada seseorang, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Akan tetapi dengan berubahnya status seseorang akibat dari perkawinan tersebut belum berarti seseorang telah mengerti hak-hak dan kewajibannya dalam hubungan perkawinan tersebut. Untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya perkawinan, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar dan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perkawinan.

Salah satu prinsip yang terkandung didalam UUP adalah perlindungan bagi calon sekaligus pendewasaan usia individu yang akan melaksanakan perkawinan, artinya bahwa calon suami dan isteri harus matang secara kejiwaan. Asas kematangan tersebut tercermin pada Pasal 7 ayat (1) UUP yang menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki telah berusia usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun, hal ini menjadi syarat usia minimal yang harus dipenuhi. Ketentuan lain yang mencerminkan prinsip perlindungan bagi para pihak adalah pada Pasal 2 UUP

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila dicermati, aturan yang tertuang pada Pasal 2 ayat (2) bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena perkawinan dianggap sah apabila hukum agamanya dan kepercayaannya sudah menentukan sah.

Namun, apabila dilihat pada bagian penjelasan umum dari UUP tersebut yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan disamping itu perkawinan harus dicatat yang merupakan syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara. Dengan adanya pencatatan juga telah terjadi perlindungan kepentingan bagi para pihak dalam sebuah perkawinan. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka salah satu pihak yang biasanya suami akan dapat berbuat sewenang-wenang, misalnya suami akan menikah lagi dan isteri tidak bisa mencegahnya karena tidak ada bukti yang kuat bila telah ada hubungan perkawinan diantara mereka. Disamping itu, pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari perkawinan. Realisasi dari pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh isteri dan suami. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.<sup>2</sup> Bahwa sesungguhnya seseorang

yang akan melaksanakan sebuah perkawinan diharuskan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, K. Watjik Saleh berpendapat:

“Maksud untuk melangsungkan perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, umur agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu”<sup>3</sup>.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu, maksudnya agar lebih mengetahui dengan jelas identitas dirinya. Bukti yang menerangkan identitas dirinya adalah kartu tanda Penduduk (KTP) dan surat yang diminta dari Kepala Desa atau Kantor Kelurahan setempat dimana perkawinan akan dilaksanakan dan apabila para calon akan melaksanakan perkawinan di luar daerah, maka orang tuanya akan diminta hadir untuk memberikan keterangan dari mereka-mereka yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. Bila dicermati, adanya kewajiban suatu perkawinan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan surat keterangan tentang status diri sebenarnya merupakan aplikasi dari adanya pelaksanaan salah satu syarat dari sebuah perkawinan. Surat keterangan berkaitan dengan pribadi masing-masing calon. Menjadi sebuah persoalan tersendiri bila surat keterangan yang digunakan adalah tidak benar baik dari cara memperoleh maupun isi yang tertuang. Adanya perbedaan fakta antara yang tertera pada surat keterangan dengan yang ada pada kenyataan merupakan bentuk tidak terpenuhinya syarat perkawinan yang dapat

<sup>3</sup> K. Watjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia

merugikan pihak yang lain. Bila dicermati lebih lanjut keberadaan surat keterangan ini dan identitas diri berkaitan dengan masalah persetujuan kedua calon mempelai yang merupakan syarat perkawinan. Persetujuan kedua calon mempelai dalam sebuah perkawinan di Indonesia sangat penting karena merupakan salah satu syarat utama. Namun dalam prakteknya setelah terpenuhi syarat utama tersebut, syarat maupun rukun perkawinan lain yang juga sudah ditentukan terkadang diabaikan, hingga akhirnya tidak menutup kemungkinan perkawinannya dibatalkan. Salah satu kasus pembatalan perkawinan yang dijadikan bukti adalah pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama di Bantul.

Di Pengadilan Agama Bantul, tercatat sekitar 16 kasus dari tahun 2007 hingga tahun 2011 dan sebagian besar kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul disebabkan oleh syarat-syarat perkawinan tersebut tidak dipenuhi seluruhnya oleh yang bersangkutan. Pemalsuan identitas KTP merupakan salah satu contoh pelanggaran Pasal 27 ayat (2) UUP. Selain itu masih ada beberapa contoh lain mengenai pembatalan perkawinan yang terdapat di Pengadilan Agama Bantul.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Apa saja syarat-syarat perkawinan yang dilanggar oleh suami dan istri sehingga terjadi pembatalan perkawinan seperti yang tertuang dalam

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor:331/Pdt.G/2007/PA.BTL dan Nomor: 338/Pdt.G/2010/PA.BTL tersebut.

Untuk menjawab permasalahan seperti tersebut perlu dilakukan suatu penelitian. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini meliputi:

1. Tujuan Obyektif adalah mengetahui syarat-syarat perkawinan yang dilanggar oleh suami dan istri sehingga terjadi pembatalan perkawinan dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul.
2. Tujuan Subyektif adalah untuk memperoleh data guna penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada